

Mekanisme *Deferred Prosecution Agreement* terhadap Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup: Antara Potensi Rehabilitasi dan Tantangan Implementasi

Moch. Teguh Al Baisar¹

¹ Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Indonesia, E-mail: moch.teguh@ui.ac.id*

Diterima: 14 Juli 2026

Direview: 17 Juli 2026

Disetujui: 11 Agustus 2026

Abstract

The reform of Indonesian criminal law through Law Number 1 of 2023 on the National Criminal Code and Law Number 20 of 2025 on the National Criminal Procedure Code introduces a more explicit framework for corporate criminal liability, including the Deferred Prosecution Agreement (DPA). In environmental cases, DPA requires careful examination because corporate environmental crimes do not merely cause economic losses, but also affect public health, ecological carrying capacity, affected communities, and the interests of future generations. This article aims to analyze the regulation of DPA for corporations suspected of committing environmental crimes, its compatibility with environmental protection and the right to a healthy environment, as well as its prospects and implementation problems. This article applies normative legal research with a statute approach by examining the National Criminal Procedure Code, the National Criminal Code, Law Number 32 of 2009 on Environmental Protection and Management, Law Number 6 of 2023 on Job Creation, and relevant criminal and environmental law literature. The discussion shows that DPA may serve as an instrument to accelerate ecological restoration, strengthen corporate compliance, and improve corporate governance. However, its application must be strictly limited to prevent corporate impunity. DPA must remain within the criminal justice system, be subject to judicial supervision, involve affected communities, preserve individual criminal liability, and prioritize environmental restoration as its core obligation. Therefore, technical guidelines from the Supreme Court, internal prosecutorial guidelines, standards for environmental loss assessment, and independent monitoring mechanisms are necessary.

Keywords: *Deferred Prosecution Agreement; Corporation; Environmental Crime*

Abstrak

Pembaruan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP Nasional memperkenalkan pengaturan baru mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi, termasuk mekanisme *Deferred Prosecution Agreement* (DPA). Dalam perkara lingkungan hidup, DPA penting dikaji karena kejahatan korporasi tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga berdampak pada kesehatan masyarakat, daya dukung ekosistem, hak masyarakat terdampak, dan kepentingan generasi mendatang. Tulisan ini bertujuan menganalisis pengaturan DPA bagi korporasi yang diduga melakukan tindak pidana lingkungan hidup, kesesuaiannya dengan rezim perlindungan dan hak atas lingkungan hidup, serta prospek dan problem implementasinya. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, melalui telaah KUHAP Nasional, KUHP Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, serta literatur hukum pidana dan lingkungan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa DPA dapat menjadi instrumen untuk mempercepat pemulihan ekologis, mendorong kepatuhan hukum, dan memperbaiki tata kelola korporasi. Namun, penerapannya harus dibatasi secara ketat agar tidak menjadi sarana impunitas. DPA harus tetap berada dalam sistem peradilan pidana, diawasi pengadilan, melibatkan masyarakat terdampak, tidak menghapus pertanggungjawaban aktor individual, dan menjadikan pemulihan lingkungan sebagai syarat utama. Oleh karena itu, diperlukan pedoman teknis Mahkamah Agung, pedoman internal Kejaksaan, standar penilaian kerugian lingkungan, serta mekanisme pengawasan independen.

Kata Kunci: Perjanjian Penundaan Penuntutan; Korporasi; Tindak Pidana Lingkungan Hidup



PENDAHULUAN

Pembaruan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menandai perubahan penting dalam cara negara memandang korporasi sebagai subjek hukum pidana. Konsep korporasi sebelumnya kerap bergerak dalam ruang yang terfragmentasi antara hukum pidana materiil, hukum acara, dan hukum yang mengatur secara khusus. Pembaruan hukum pidana Indonesia mulai membangun kerangka yang lebih eksplisit mengenai pertanggungjawaban korporasi sekaligus menyediakan instrumen prosedural baru untuk menanganinya. Salah satu instrumen baru yang diatur khusus dalam KUHAP Nasional adalah *Deferred Prosecution Agreement* (DPA) atau Perjanjian Penundaan Penuntutan.

Pengaturan DPA dalam KUHAP Nasional ditempatkan sebagai mekanisme hukum bagi penuntut umum untuk menunda penuntutan terhadap perkara dimana pelakunya adalah korporasi.¹ Penempatan DPA dalam hukum acara pidana menunjukkan adanya orientasi baru dalam penegakan hukum korporasi: tidak semata-mata menghukum, tetapi juga mendorong kepatuhan, pemulihan kerugian, dan efisiensi proses peradilan.² Mekanisme ini di sisi lain justru membuka ruang penyelesaian yang tidak sepenuhnya mengikuti pola penuntutan konvensional, maka keberadaannya perlu diuji secara hati-hati, terutama ketika diterapkan terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup.

Pemilihan tema ini bertolak dari kenyataan bahwa kejahatan lingkungan oleh korporasi memiliki karakter yang berbeda dari tindak pidana biasa. Kerusakan lingkungan tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi yang dapat dihitung secara langsung, tetapi juga menyentuh daya dukung ekosistem, kesehatan masyarakat, hak komunitas terdampak, serta kepentingan generasi mendatang. Dalam konteks Indonesia, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bukan sekadar aspirasi kebijakan, melainkan hak konstitusional dan hak asasi manusia yang menimbulkan kewajiban negara untuk mencegah, menindak, dan memulihkan kerusakan lingkungan.³ Oleh karena itu, setiap inovasi prosedural dalam hukum acara pidana,

¹ Febby Mutiara Nelson, "Mengenal DPA Dalam KUHAP Baru: Solusi Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Ekonomi Oleh Korporasi," Hukumonline.com, 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-dpa-dalam-kuhap-baru--solusi-alternatif-penyelesaian-tindak-pidana-ekonomi-oleh-korporasi-lt691d3d51248af/>.

² Hussein Alaydrus, "Penerapan Deferred Prosecution Agreement (DPA) Sebagai Alternatif Penegakan Hukum Pada Tindak Pidana Korporasi Di Indonesia," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 5 (2025): 8035–50, <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2472>.

³ Gita Ranjani and Hendi Setiawan, "Green Constitution: Tinjauan Kemanfaatan Dan Pemulihan Lingkungan Hidup Melalui Reklamasi Dan Pascatambang," *Lex Renaissance* 9, no. 1 (2024): 108–33, <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/JLR.vol9.iss1.art6>.

termasuk DPA, tidak dapat hanya dinilai dari ukuran efisiensi, melainkan harus pula diukur dari kemampuannya menjaga akuntabilitas, menjamin partisipasi korban, serta memastikan pemulihan ekologis yang nyata.

Berdasarkan pertimbangan tersebutlah memunculkan sebuah urgensi penelitian ini menjadi ada: DPA memang berpotensi menjadi instrumen yang efektif untuk mempercepat pemulihan dan mendorong reformasi kepatuhan korporasi. Namun, pada saat yang sama berisiko dipersepsi sebagai jalan kompromi yang terlalu lunak apabila tidak dibatasi oleh standar hukum, lingkungan, dan HAM yang ketat. Alasan lain yang melatarbelakangi penelitian ini adalah adanya titik temu sekaligus potensi perbedaan pengaturan yang memunculkan “ketegangan” antara KUHP Nasional, KUHAP Nasional, dan rezim hukum lingkungan.

KUHP Nasional Pasal 49 memperluas dasar pertanggungjawaban pidana korporasi dengan tidak hanya membebankan tanggung jawab kepada korporasi sebagai entitas, tetapi juga kepada pengurus yang memiliki kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat sebagaimana diatur dalam. Sementara itu, KUHAP Nasional memperkenalkan DPA sebagai instrumen yang secara khusus ditujukan bagi tindak pidana oleh korporasi dengan “membedakannya” dimana kata yang digunakan adalah “dan” bukan “dan/atau” antara korporasi dengan penanggung jawab. Ini dapat dilihat dalam Pasal 326 KUHAP Nasional.

“Perbedaan” kedua rezim ketentuan tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah DPA akan memperkuat pertanggungjawaban korporasi melalui pemulihan dan pembenahan tata kelola, atau justru berpotensi mengurangi daya tekan hukum pidana terhadap korporasi dan aktor pengendalinya. Selain itu, apakah syarat subjek yang dapat dicakup oleh ketentuan ini bersifat salah satu antara korporasi dengan pengurus atau harus kumulatif, yaitu sebagai korporasi dan juga sekaligus sebagai penanggung jawab korporasi? Pertanyaan ini menjadi semakin penting dalam perkara lingkungan, sebab hukum lingkungan Indonesia pada dasarnya menempatkan pidana sebagai instrumen penting untuk melindungi kepentingan publik, bukan sekadar mekanisme terakhir yang mudah digantikan oleh penyelesaian administratif atau pembayaran kompensasi.

Selanjutnya, penelitian ini juga dilatarbelakangi oleh problem praktis dalam penegakan hukum terhadap korporasi. Tindak pidana korporasi kerap melibatkan struktur organisasi yang kompleks, pembuktian yang sulit, rantai keputusan yang berlapis, serta relasi antara keuntungan bisnis dan pengabaian kewajiban hukum.⁴ Dalam perkara lingkungan, kompleksitas itu bertambah karena pembuktian kerusakan ekologis membutuhkan keahlian ilmiah, penilaian kerugian lingkungan, serta pemahaman atas dampak yang sering kali tidak segera tampak. Padahal

⁴ Mardjono Reksodiputro, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korporasi* (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1989).

kerusakan lingkungan sendiri memiliki potensi besar kerusakan hingga kerugian dengan lingkup yang meluas.

Setelah mempertimbangkan poin-poin tersebut, dapat dikatakan mekanisme DPA menawarkan kemungkinan penyelesaian yang lebih cepat dan berorientasi pada pemulihan. Namun, kecepatan tidak boleh dibayar dengan pengurangan kualitas keadilan. Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan harus dibaca bersama dengan prinsip peradilan yang adil, persamaan di hadapan hukum, keterbukaan proses, serta perlindungan terhadap korban dan masyarakat terdampak.⁵ Dengan demikian, isu utama penelitian ini bukan sekadar apakah DPA dapat diterapkan terhadap korporasi pelaku tindak pidana lingkungan, melainkan bagaimana mekanisme tersebut dapat ditempatkan agar tidak bertentangan dengan hak atas lingkungan, prinsip akuntabilitas pidana, dan standar HAM dalam proses peradilan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menempatkan DPA dalam kerangka hukum positif Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan menjelaskan urgensi pengujian DPA dalam perkara lingkungan, mengidentifikasi pertimbangan normatif yang harus diperhatikan, serta merumuskan *concern* utama agar mekanisme ini tidak menjadi instrumen “pemutihan korporasi”. Dengan pijakan tersebut, pembahasan selanjutnya dapat bergerak secara lebih terarah: dimulai dari pengaturan DPA, hubungannya dengan tujuan pemidanaan dan diferensiasi fungsional, prospeknya bagi penanganan tindak pidana lingkungan oleh korporasi, hingga problematika penerapannya dalam perspektif hak atas lingkungan dan asas peradilan yang adil. Penelitian ini, berangkat dari satu premis pokok bahwa pembaruan hukum acara pidana hanya bermakna apabila efisiensi prosedural tidak mengorbankan keadilan substantif, dan pemulihan tidak dijadikan alasan untuk melemahkan akuntabilitas korporasi terhadap lingkungan hidup.

METODE PENULISAN

Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang bertumpu pada kajian norma, asas, dan doktrin hukum⁶ yang berkaitan dengan pengaturan *Deferred Prosecution Agreement* terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)⁷ dengan menelaah UU No. 20 Tahun 2025 Tentang KUHAP Nasional, UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta perubahan terkait dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang

⁵ Febby Mutiara Nelson, “Deferred Prosecution Agreements Seen as Alternative for Corporate Crime Cases,” Seminar/Workshop Universitas Gadjah Mada, 2026, <https://ugm.ac.id/en/news/deferred-prosecution-agreements-seen-as-alternative-for-corporate-crime-cases/>.

⁶ Soerjono Soekanto and Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001).

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2016).

Cipta Kerja. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menghubungkan pengaturan DPA, pertanggungjawaban pidana korporasi, kewajiban pemulihan lingkungan, dan prinsip perlindungan hak atas lingkungan hidup. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, pendapat ahli, serta artikel hukum yang relevan untuk membangun argumentasi hukum secara sistematis dan objektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan *Deferred Prosecution Agreement* Bagi Korporasi yang Diduga Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Nasional) telah berlaku sejak 2 Januari 2026 dan secara eksplisit menambahkan dua instrumen yang sebelumnya belum dikenal dikenal dalam KUHAP sebelum revisi (UU No. 8 Tahun 1981). Pengaturan yang dimaksud adalah *plea bargain* dan *Deferred Prosecution Agreement* atau DPA. Pada waktu yang hampir bersamaan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) juga mulai berlaku dan menata ulang pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai bagian dari kodifikasi hukum pidana nasional. Karena itu, pembacaan mengenai DPA tidak dapat dilakukan secara terpisah dari arah besar pembaruan hukum pidana nasional.

DPA bukan sekadar pembaruan mekanisme dalam hukum acara, melainkan salah satu konsekuensi dari pengakuan yang lebih tegas terhadap korporasi sebagai subjek tindak pidana serta kebutuhan menghadirkan respons prosedural yang lebih sesuai bagi kejahatan korporasi yang berciri kompleks, berdampak luas, dan menuntut pemulihan yang terstruktur.⁸ Dalam konteks tindak pidana lingkungan hidup oleh korporasi, posisi DPA harus diletakkan pada dasar normatifnya di dalam KUHAP Nasional. Pasal 1 angka 17 menempatkan DPA bukan sebagai instrumen pelengkap administratif, melainkan sebagai mekanisme hukum acara pidana yang memberikan kewenangan kepada penuntut umum untuk menunda penuntutan terhadap terdakwa yang pelakunya merupakan korporasi. Rumusan ini penting karena menegaskan bahwa DPA berada dalam ranah publik dan formal, bukan sekadar perangkat negosiasi yang bersifat privat.

Selanjutnya, Pasal 65 KUHAP Nasional menempatkan DPA sebagai salah satu kewenangan penuntut umum, berdampingan dengan kewenangan lain yang berkaitan dengan fungsi penuntutan. Berdasarkan buku Anotasi Hukum Acara Pidana Pasal 328 yang disusun oleh berbagai pakar hukum pidana yaitu Eddy O.S. Hiariej *et al*, ditegaskan bahwa konstruksi tersebut menunjukkan dua hal mendasar.

⁸ Taufik Riyadi Nirizki Putra & Partners, "Deferred Prosecution Agreement: Masa Depan Penyelesaian Tindak Pidana Korporasi Di Indonesia," TRNP Law Firm, 2026, <https://trnplaw.com/id/deferred-prosecution-agreement-masa-depan-penyelesaian-tindak-pidana-korporasi-di-indonesia/>.

Pertama, DPA adalah institusi hukum acara pidana yang berada dalam wilayah kewenangan publik penuntut umum, bukan skema negosiasi privat yang bebas dari standar legalitas.⁹ Kedua, DPA dirancang untuk menata hubungan antara kepentingan penegakan hukum, pemulihan kerugian, dan reformasi perilaku korporasi, sehingga penundaan penuntutan tidak boleh dipahami sebagai pelepasan tanggung jawab pidana.

Pembedaan antara DPA dan denda damai menjadi sangat penting karena dua mekanisme ini sering dipersepsikan serupa, padahal sifatnya berbeda. Pasal 66 KUHAP Nasional menyatakan bahwa denda damai merupakan mekanisme penghentian perkara di luar pengadilan dengan pembayaran denda yang disetujui Jaksa Agung serta dipergunakan untuk tindak pidana ekonomi tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. DPA tidak berada dalam logika penghentian perkara di luar pengadilan seperti itu. Pengaturan kewenangan penuntut umum jika ditinjau dari anotasi Pasal 328 sama-sama menunjukkan bahwa DPA tetap menuntut keterlibatan pengadilan, baik melalui pemberitahuan, pemeriksaan, maupun pengesahan. Konsekuensinya, DPA tidak boleh direduksi seakan-akan menjadi “jalan pintas” penyelesaian perkara korporasi berbasis pembayaran. Ia merupakan penundaan penuntutan yang tunduk pada syarat-syarat hukum, pengawasan yudisial, dan kemungkinan kelanjutan perkara apabila kewajiban yang diperjanjikan tidak dipenuhi.

Kerangka acara pidana korporasi dalam KUHAP Nasional juga menunjukkan bahwa DPA merupakan bagian dari desain yang lebih luas. Pasal 326 menetapkan bahwa pertanggungjawaban atas tindak pidana oleh korporasi dikenakan terhadap korporasi dan penanggung jawab korporasi. Penanggung jawab itu meliputi pengurus yang memiliki jabatan fungsional dalam struktur organisasi korporasi, pemberi perintah, pemegang kendali, dan pemilik manfaat. Rumusan ini berkorelasi langsung dengan pengaturan Pasal 49 KUHP Nasional yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban atas tindak pidana oleh korporasi dikenakan terhadap korporasi, pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat korporasi. Kesamaan rumusan tersebut penting karena memperlihatkan bahwa hukum acara dan hukum pidana materiil bergerak dalam arah yang sama: sistem nasional tidak lagi membatasi atribusi pidana hanya kepada organ formal perusahaan, tetapi juga menjangkau pusat kendali faktual dan pihak yang memperoleh manfaat dari tindak pidana.

Pasal 327 KUHAP Nasional memperjelas bagaimana korporasi dihadirkan dalam proses. Pada tahap penyelidikan, pemanggilan dapat diwakili oleh penanggung jawab korporasi. Dalam perkembangan berikutnya, tindakan paksa terhadap orang dapat berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap penanggung jawab

⁹ Eddy O.S. Hiariej et al., *Anotasi KUHAP: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* (Depok: Rajawali Pers, 2026).

korporasi apabila korporasi tidak kooperatif. Dalam materi sosialisasi dan ulasan akademik pasca pengesahan KUHAP Nasional, ketentuan ini dibaca sebagai upaya mengatasi problem khas perkara korporasi, yakni penggunaan badan hukum sebagai lapisan pelindung yang menyulitkan penyidik menjangkau aktor yang sesungguhnya memegang kendali. Bahkan pada ayat berikutnya, KUHAP Nasional membuka mekanisme keadilan restoratif bagi korporasi pada tahap penyidikan untuk perkara tertentu, dengan syarat tindak pidana baru pertama kali dilakukan, terdapat ganti rugi atau restitusi, dan ada tindakan korektif lain yang dianggap perlu. Kehadiran rumusan ini menegaskan bahwa hukum acara pidana nasional mulai mengakui bahwa dalam perkara korporasi, perbaikan keadaan, reformasi tata kelola, dan pemulihan kerugian bukan unsur tambahan, melainkan bagian dari desain penyelesaian.

Pengaturan DPA dalam KUHAP Nasional berpusat pada Pasal 328, yang menempatkan mekanisme ini sebagai model penyelesaian perkara pidana korporasi yang berorientasi pada kepatuhan hukum, pemulihan akibat tindak pidana, dan efisiensi peradilan pidana. Ketiga tujuan tersebut semestinya dipahami secara kumulatif, sehingga efisiensi prosedural tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar penggunaan DPA.¹⁰ Dalam konteks tindak pidana lingkungan hidup, konstruksi demikian menjadi relevan karena perkara lingkungan umumnya melibatkan pembuktian teknis yang kompleks, sementara kerusakan ekologis menuntut tindakan pemulihan yang cepat, terukur, dan berorientasi pada kepentingan publik.¹¹ Oleh karena itu, legitimasi DPA dalam perkara lingkungan hanya dapat dibenarkan apabila mekanisme tersebut mampu mendorong perubahan perilaku korporasi,¹² menjamin pemulihan lingkungan secara nyata, serta tetap menempatkan korban dan masyarakat terdampak sebagai bagian penting dalam proses penyelesaian perkara.

Pembatasan DPA hanya terhadap tindak pidana korporasi dan pengajuannya sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan menunjukkan bahwa mekanisme ini tidak sekadar bersifat procedural. Pengaturan tersebut berangkat dari karakter khusus korporasi sebagai subjek hukum pidana. Korporasi memiliki struktur organisasi, organ pengambil keputusan, pekerja, pemegang saham, hubungan kontraktual, dan relasi ekonomi yang menuntut respons hukum berbeda dari pelaku orang perseorangan. Dalam perkara lingkungan, DPA karena itu dapat diposisikan sebagai instrumen korektif yang diarahkan pada pembenahan tata kelola, penguatan sistem kepatuhan, pemulihan fungsi lingkungan, dan pencegahan pelanggaran berulang. Namun, ketidaktepatan terminologis dalam penggunaan istilah

¹⁰ Hiariej *et al.*

¹¹ Andri Gunawan Wibisana, "Tanggung Jawab Mutlak Dan Pemulihan Lingkungan," Youtube Auriga Nusantara, 2021, <https://www.youtube.com/watch?v=ZVQTxAlytDM&t=334s>.

¹² Moch. Ichwanudin, "Paradoks Deferred Prosecution Agreement Korporasi Dalam KUHAP 2025," Dandapala, 2026, <https://dandapala.com/article/detail/paradoks-deferred-prosecution-agreement-korporasi-dalam-kuhap-2025>.

“terdakwa” dalam Pasal 1 angka 17, sementara DPA diajukan sebelum pelimpahan perkara, menunjukkan perlunya pedoman interpretasi agar penerapannya tidak menimbulkan ketidakpastian prosedural.¹³

Aspek paling menentukan bagi legitimasi DPA adalah adanya pengawasan pengadilan yang bersifat substantif. Dalam kerangka Pasal 328 KUHP Nasional, DPA tidak dapat dipahami sebagai kesepakatan tertutup antara penuntut umum dan korporasi, melainkan sebagai mekanisme penangguhan penuntutan yang tetap berada di bawah kontrol yudisial.¹⁴ Oleh karena itu, setelah penuntut umum menerima permohonan DPA, pengadilan perlu diberitahu mengenai proses tersebut, menerima hasil kesepakatan dalam batas waktu yang ditentukan, dan memeriksa kelayakan serta keabsahan perjanjian sebelum memberikan pengesahan.

Pemeriksaan hakim tidak cukup dilakukan secara formal-administratif, tetapi harus mencakup pengujian terhadap legalitas, proporsionalitas, dan dampak kesepakatan terhadap korban, masyarakat, lingkungan hidup, perekonomian negara, serta integritas sistem peradilan pidana. Dengan konstruksi demikian, DPA Indonesia lebih tepat ditempatkan dalam model yang mensyaratkan *judicial control*, bukan semata-mata *prosecutorial bargain*. Oleh sebab itu, sidang pengesahan harus berfungsi sebagai forum penilaian kepentingan publik, terutama dalam perkara lingkungan hidup yang dampaknya tidak hanya mengenai kerugian individual, tetapi juga menyangkut keberlanjutan ekologis dan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.¹⁵

Sifat kondisional DPA memperkuat pandangan bahwa mekanisme ini bukan bentuk penghapusan pertanggungjawaban pidana korporasi. Pasal 328 KUHP Nasional memungkinkan adanya kewajiban tertentu yang harus dipenuhi korporasi, antara lain pembayaran ganti rugi atau restitusi, pelaksanaan program kepatuhan hukum, perbaikan tata kelola, kewajiban pelaporan, kerja sama dengan aparat penegak hukum, serta tindakan korektif lain yang relevan. Apabila kewajiban tersebut dipenuhi, perkara dapat dihentikan melalui penetapan pengadilan; sebaliknya, apabila korporasi melanggar isi perjanjian, penuntut umum tetap dapat melanjutkan penuntutan. Dengan demikian, DPA bukanlah putusannya relasi antara negara dan penuntutan pidana, melainkan penangguhan bersyarat yang sewaktu-waktu dapat dicabut apabila korporasi tidak memenuhi komitmennya. Dalam perkara lingkungan, sifat kondisional ini harus diterjemahkan ke dalam indikator yang objektif dan terukur, sebab keberhasilan DPA tidak dapat dinilai hanya dari

¹³ Ady Thea DA, “Tantangan Implementasi DPA KUHP Baru, Tak Layak Untuk Korporasi Terancam Pailit,” Hukumonline.com, 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/tantangan-implementasi-dpa-kuhp-baru--tak-layak-untuk-korporasi-terancam-pailit-lt694b5041b0c56/>.

¹⁴ Bony Daniel, “Seluk Beluk Perjanjian Penundaan Penuntutan (DPA) & Format Penetapan Pengadilan,” Dandapala, 2026, <https://dandapala.com/article/detail/seluk-beluk-perjanjian-penundaan-penuntutan-dpa-format-penetapan-pengadilan>.

¹⁵ Daniel.

pembayaran sejumlah dana, melainkan dari pemulihan ekologis, penghentian sumber pencemaran atau perusakan, perbaikan sistem kepatuhan korporasi, serta jaminan ketidak berulangan pelanggaran.

Pandangan Eddy O.S. Hiariej dkk. yang menempatkan DPA sebagai bagian dari pergeseran orientasi hukum pidana dari model yang semata-mata menekankan penghukuman menuju model yang juga mengakomodasi *compliance* dan *restoration* perlu dibaca secara hati-hati.¹⁶ Pergeseran tersebut tidak berarti menghapus fungsi kecaman pidana, fungsi preventif, ataupun fungsi ekspresif hukum pidana. DPA tidak boleh mereduksi tindak pidana korporasi menjadi sekadar persoalan manajemen risiko atau kepatuhan administratif. Sebaliknya, DPA harus bekerja sebagai instrumen hukum pidana yang memaksa korporasi mengakui kegagalan organisasionalnya, memperbaiki tata kelola, memulihkan kerugian, dan tunduk pada pengawasan negara. Dalam tindak pidana lingkungan hidup, tiga tujuan utama dalam Pasal 328 KUHP Nasional—kepatuhan hukum, pemulihan kerugian, dan efisiensi peradilan pidana—harus selalu dihubungkan dengan kewajiban pemulihan fungsi lingkungan, perubahan praktik bisnis yang merusak, serta penghentian aktivitas yang menjadi sumber pencemaran atau perusakan.

Relasi DPA dengan KUHP Nasional harus dibaca secara sistematis melalui ketentuan pertanggungjawaban pidana korporasi. Pasal 46 sampai dengan Pasal 50 KUHP Nasional menunjukkan bahwa tindak pidana korporasi tidak cukup didasarkan pada fakta bahwa pelanggaran dilakukan oleh seseorang yang berada dalam lingkungan korporasi. Pasal 48 KUHP Nasional mensyaratkan adanya hubungan antara perbuatan pidana dengan lingkup usaha atau kegiatan korporasi, keuntungan yang diperoleh korporasi secara melawan hukum, penerimaan perbuatan sebagai kebijakan korporasi, atau adanya pembiaran dan kegagalan pencegahan dalam struktur organisasi. Selanjutnya, Pasal 49 KUHP Nasional memungkinkan pertanggungjawaban dikenakan kepada korporasi, pengurus yang memiliki kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat. Pasal 50 KUHP Nasional juga menegaskan bahwa alasan pembeda dan alasan pemaaf yang dapat diajukan oleh aktor-aktor tersebut dapat diajukan pula oleh korporasi sepanjang berkaitan langsung dengan tindak pidana yang didakwakan. Dengan dasar ini, DPA hanya dapat dibenarkan apabila dibangun di atas konstruksi pertanggungjawaban materiil yang jelas, bukan sekadar negosiasi pragmatis tanpa penjelasan mengenai kesalahan, keuntungan, pembiaran, atau kegagalan organisasi korporasi.

Arah tersebut diperkuat oleh tujuan pemidanaan dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 56 KUHP Nasional. Pasal 51 menegaskan bahwa pemidanaan bertujuan mencegah dilakukannya tindak pidana, memasyarakatkan terpidana melalui

¹⁶ Hiariej et al., *Anotasi KUHP: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*.

pembinaan dan pembimbingan, menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan, serta menumbuhkan rasa penyesalan. Pasal 52 kemudian memberi batas bahwa pidana tidak boleh merendahkan martabat manusia. Pasal 53 menempatkan hakim sebagai penjaga hukum dan keadilan, sedangkan Pasal 54 mengarahkan hakim untuk mempertimbangkan bentuk kesalahan, motif, cara melakukan tindak pidana, sikap setelah tindak pidana, keadaan sosial-ekonomi pelaku, dampak terhadap korban, pemaafan korban, dan nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Khusus bagi korporasi, Pasal 56 KUHP Nasional menjadi penting karena mewajibkan pertimbangan terhadap tingkat kerugian atau dampak, keterlibatan pengurus dan pengendali, lamanya dan frekuensi tindak pidana, bentuk kesalahan, rekam jejak korporasi, pengaruh pidana terhadap korporasi, serta kerja sama korporasi dalam penanganan perkara. Parameter-parameter ini seharusnya menjadi dasar dalam menilai apakah DPA layak diberikan dan apakah isi perjanjiannya cukup memadai untuk mencapai tujuan pidana.

KUHP Nasional juga memberi batas terhadap substansi kewajiban yang dapat dimuat dalam DPA. Pasal 118 menyatakan bahwa pidana bagi korporasi terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan, sedangkan Pasal 119 menegaskan bahwa pidana pokok bagi korporasi adalah denda. Lebih jauh, Pasal 120 KUHP Nasional menyediakan spektrum pidana tambahan yang luas, meliputi pembayaran ganti rugi, perbaikan akibat tindak pidana, pelaksanaan kewajiban yang telah dilalaikan, pembiayaan pelatihan kerja, perampasan keuntungan, pengumuman putusan pengadilan, pencabutan izin tertentu, pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu, penutupan tempat usaha, pembekuan kegiatan usaha, hingga pembubaran korporasi. Pasal 121 dan Pasal 122 juga mengatur pelaksanaan denda serta kemungkinan penyitaan kekayaan korporasi. Implikasi dogmatisnya, isi DPA tidak boleh dirumuskan lebih lunak daripada standar pertanggungjawaban yang tersedia dalam KUHP Nasional. Dalam perkara lingkungan hidup, pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana, pelaksanaan kewajiban lingkungan yang dilalaikan, pencabutan izin, pembekuan kegiatan usaha, atau perampasan keuntungan justru merupakan instrumen yang paling dekat dengan kebutuhan pemulihan ekologis dan perlindungan masyarakat terdampak.¹⁷

Dengan demikian, hubungan antara KUHP Nasional dan KUHP Nasional dalam penerapan DPA bersifat saling melengkapi, bukan saling menggantikan. KUHP Nasional menyediakan dasar pertanggungjawaban pidana korporasi, tujuan pidana, dan spektrum sanksi yang dapat dijadikan acuan substantif. Sementara itu, KUHP Nasional menyediakan jalur prosedural, tata cara pengajuan, pengawasan pengadilan, dan mekanisme penggunaan kewenangan penuntutan.

¹⁷ Zaqu Rahman, "Pasca Disahkannya Undang-Undang Tentang KUHP Yang Baru, Apakah Ketentuan Pidana Di Dalam Semua Undang-Undang Atau Peraturan Daerah Harus Direvisi?," *Rechtsvinding BPHN*, 2023, <https://rechtsvinding.bphn.go.id/articles/738>.

Dalam kerangka Pasal 2 ayat (2) KUHAP Nasional, DPA juga harus ditempatkan dalam asas diferensiasi fungsional, yaitu pembagian peran yang jelas antara penyidik, penuntut umum, hakim, advokat, dan aktor lain dalam sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, DPA tidak boleh mengaburkan fungsi masing-masing lembaga, tetapi harus tetap bekerja dalam sistem peradilan pidana terpadu. Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan hanya dapat dijadikan pembenar apabila mekanisme ini tetap menjaga kualitas pertanggungjawaban pidana, pengawasan yudisial, hak korban, kepentingan masyarakat terdampak, dan efektivitas pemulihan lingkungan hidup.

Kesesuaian Mekanisme DPA dengan Rezim Perlindungan dan Hak atas Lingkungan Hidup

Pengaturan DPA sendiri, sedikit banyak tidak bisa dipisahkan dari amanat konstitusional. Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Berlandaskan pada pengaturan norma ini, persoalan lingkungan tidak lagi dapat diposisikan semata-mata sebagai pelanggaran administratif atau gangguan teknis terhadap tata kelola usaha. Permasalahan tersebut dapat dikatakan ranah perlindungan hak dasar. Karena itu, setiap instrumen penegakan hukum pidana yang akan diterapkan terhadap korporasi pelaku perusakan atau pencemaran lingkungan harus diuji dari sudut pandang apakah ia memperkuat atau justru mereduksi perlindungan atas hak konstitusional tersebut. Dengan kata lain, DPA bagi korporasi lingkungan tidak dapat dinilai hanya dari segi efisiensi perkara, tetapi harus diukur dari kemampuannya menjaga hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak yang dijamin oleh konstitusi.

UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) memberikan dasar normatif bahwa perlindungan lingkungan hidup tidak hanya berdimensi administratif, tetapi juga berkaitan langsung dengan hak asasi manusia. Pasal 65 UU PPLH menegaskan sejumlah hak penting, yaitu hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, hak atas pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, akses keadilan, hak mengajukan usul atau keberatan terhadap rencana usaha yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan, hak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta hak melakukan pengaduan atas dugaan pencemaran atau perusakan lingkungan. Dengan konstruksi tersebut, perkara lingkungan hidup tidak dapat dipahami sebagai urusan antara negara dan pelaku semata. Di dalamnya terdapat kepentingan publik, hak prosedural masyarakat, dan kebutuhan pemulihan yang harus tetap diperhitungkan dalam desain DPA.

Kerangka tersebut diperkuat oleh Pasal 66 UU PPLH yang memuat perlindungan anti-SLAPP, yaitu jaminan bahwa setiap orang yang memperjuangkan

hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.¹⁸ Dalam konteks DPA, norma ini menegaskan bahwa perjanjian penundaan penuntutan tidak boleh digunakan untuk menekan warga, komunitas terdampak, pendamping hukum, akademisi, atau organisasi masyarakat sipil agar menghentikan pengaduan dan kritik. DPA yang sah justru harus membuka ruang aman bagi partisipasi dan pengawasan publik, sebab perlindungan lingkungan hidup tidak dapat digantikan oleh negosiasi tertutup antara penuntut umum dan korporasi.

Dari sisi kewajiban, Pasal 67 UU PPLH mewajibkan setiap orang memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Pasal 68 kemudian mempertegas kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu; menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; serta menaati baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Kewajiban tersebut dibatasi lebih lanjut oleh Pasal 69 UU PPLH sebagaimana telah diubah melalui UU Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja. Pasal 69 ayat (1) melarang setiap orang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, memasukkan B3 atau limbah tertentu secara melawan hukum, membuang limbah serta B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup, melepaskan produk rekayasa genetik yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau Persetujuan Lingkungan, membuka lahan dengan cara membakar, menyusun Amdal tanpa sertifikat kompetensi, serta memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.

Pasal 69 ayat (2) juga memberi pengecualian terhadap larangan pembukaan lahan dengan cara membakar bagi masyarakat yang melakukannya dengan sungguh-sungguh memperhatikan kearifan lokal di daerah masing-masing. Namun pengecualian tersebut tidak dapat dibaca sebagai ruang pembenar bagi korporasi untuk melakukan pembakaran lahan. Karena itu, dalam konteks DPA, kepatuhan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 328 KUHAP Nasional harus diukur secara konkret dari pemenuhan kewajiban Pasal 67 dan Pasal 68, penghentian perbuatan yang dilarang Pasal 69, serta adanya jaminan bahwa DPA tidak digunakan korporasi untuk menunda atau menghindari pemulihan atas pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang telah terjadi.

Partisipasi masyarakat tetap menjadi syarat penting dalam DPA perkara lingkungan. Pasal 70 UU PPLH menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama serta seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam

¹⁸ Andri Gunawan Wibisana, "HAM Atas Lingkungan Dan Pembelaan HAM," in *Penguatan Mekanisme Anti-SLAPP Dalam Sistem Hukum Indonesia* (Jakarta: Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), 2021), 13.

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk melalui pengawasan sosial, pemberian saran, keberatan, dan pengaduan. Karena itu, DPA tidak boleh disusun sebagai kesepakatan tertutup antara penuntut umum dan korporasi. Masyarakat terdampak mungkin saja tidak harus menjadi pihak penandatangan, tetapi kepentingannya harus dipertimbangkan melalui akses terhadap fakta pokok perkara, rencana pemulihan, jangka waktu pelaksanaan, serta mekanisme pengawasan. Tanpa partisipasi tersebut, DPA akan kehilangan legitimasi sosial dan berisiko dipandang sebagai penyelesaian perkara lingkungan yang tidak transparan.

DPA juga harus ditempatkan secara tepat dalam hubungannya dengan sanksi administratif. Pasal 76 UU PPLH memberi kewenangan kepada pemerintah untuk menjatuhkan sanksi administratif apabila terdapat pelanggaran terhadap perizinan atau persetujuan lingkungan. Pasal 80 mengatur bentuk paksaan pemerintah, seperti penghentian sementara kegiatan, penutupan saluran pembuangan, pembongkaran, penyitaan alat, penghentian kegiatan, atau tindakan lain untuk menghentikan pelanggaran dan memulihkan fungsi lingkungan hidup. Selanjutnya, Pasal 82 sebagaimana diubah dalam klaster lingkungan hidup UU Cipta Kerja menegaskan bahwa Pemerintah Pusat berwenang memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Pemerintah Pusat juga dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan tersebut atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. Dengan konstruksi ini, DPA tidak boleh menyingkirkan kewenangan administratif negara. Sebaliknya, DPA harus mengintegrasikan paksaan pemulihan, biaya pemulihan, dan kewajiban korektif ke dalam skema yang diawasi secara yudisial.

Batas penting lainnya terdapat dalam Pasal 78 dan Pasal 85 UU PPLH. Pasal 78 menegaskan bahwa sanksi administratif tidak membebaskan penanggung jawab usaha dari tanggung jawab pemulihan dan pidana. Sementara itu, Pasal 85 ayat (1) memang membuka penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan untuk ganti rugi, tindakan pemulihan, pencegahan pengulangan, dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan. Akan tetapi, Pasal 85 ayat (2) secara tegas menyatakan bahwa penyelesaian di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup. Oleh sebab itu, DPA hanya dapat dibenarkan apabila dipahami sebagai mekanisme acara pidana, bukan sebagai penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan. DPA harus tetap berada dalam ruang penuntutan, pemeriksaan hakim, penetapan pengadilan, dan pengawasan pelaksanaan. Jika unsur tersebut hilang, DPA akan mendekati bentuk penyelesaian yang justru dilarang bagi tindak pidana lingkungan.¹⁹

¹⁹ Reindra Jasper H. Sinaga, "Erosi Asas Primum Remedium Penegakan Pidana Lingkungan Hidup Dalam KUHP Baru," Dandapala, 2026, <https://dandapala.com/article/detail/erosi-asas-primum-remedium-penegakan-pidana-lingkungan-hidup-dalam-kuhp-baru>.

Isi substantif DPA harus berpijak pada Pasal 87, Pasal 88, dan Pasal 90 UU PPLH. Pasal 87 mewajibkan penanggung jawab usaha yang melakukan pencemaran atau kerusakan lingkungan untuk membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu. Pasal 88, sebagaimana telah diubah dalam UU Cipta Kerja, menegaskan tanggung jawab mutlak bagi setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup atas kerugian yang terjadi dari usaha dan/atau kegiatannya. Pasal 90 juga memberi kewenangan kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk mengajukan gugatan ganti rugi serta tindakan tertentu atas kerugian lingkungan hidup. Rangkaian ketentuan ini menunjukkan bahwa pemulihan merupakan kewajiban inti dalam perkara lingkungan. Karena itu, DPA yang tidak memuat ganti rugi, tindakan pemulihan, pembiayaan pemulihan, serta jaminan agar pencemaran atau kerusakan tidak terulang, akan berada di bawah standar perlindungan yang telah ditetapkan UU PPLH.

Penilaian kerugian lingkungan dalam DPA juga tidak dapat ditentukan secara bebas melalui negosiasi angka antara penuntut umum dan korporasi. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 relevan karena mengatur kerugian lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau kerusakan, termasuk biaya verifikasi lapangan, analisis laboratorium, ahli, serta komponen biaya pemulihan lainnya. Hal ini penting karena kerugian lingkungan tidak selalu berupa kerugian ekonomi langsung, tetapi dapat mencakup hilangnya jasa ekosistem, biaya rehabilitasi jangka panjang, pemantauan pasca pemulihan, dan dampak sosial-ekologis yang baru terlihat kemudian. Oleh karena itu, nilai kewajiban dalam DPA harus dihitung dengan metode ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.²⁰

DPA dalam perkara lingkungan juga harus mengikuti karakter penegakan hukum yang terpadu. Pasal 95 UU PPLH menyatakan bahwa penegakan hukum pidana lingkungan dapat dilakukan secara terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi menteri. Artinya, penuntut umum tidak cukup hanya mengandalkan pengakuan atau proposal pemulihan dari korporasi. Harus ada verifikasi teknis dari instansi lingkungan hidup mengenai baku mutu, hasil laboratorium, standar rehabilitasi, dan kelayakan rencana pemulihan. Koordinasi tersebut juga diperlukan dalam tahap pengawasan, sebab keberhasilan DPA lingkungan sangat bergantung pada pemantauan yang bersifat teknis dan berkelanjutan.

Pasal 100 UU PPLH menunjukkan bahwa hukum pidana lingkungan tidak selalu bekerja dengan pola yang sama. Selanjutnya, dalam kasus pelanggaran baku

²⁰ Rizqya Nafila Putri, Dadang Epi Sukarsa, and Imamulhadi, "Putusan Pengadilan Mengenai Biaya Ganti Rugi Lingkungan: Aplikasinya Dalam Pemulihan Lingkungan," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 53, no. 4 (2023): 705–20.

mutu air limbah, emisi, atau gangguan, pidana baru dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali. Karena itu, DPA tidak dapat diterapkan secara seragam terhadap semua tindak pidana lingkungan. Pada delik yang menempatkan sanksi administratif sebagai tahap awal, DPA baru relevan setelah terdapat ketidakpatuhan atau pengulangan. Sebaliknya, untuk tindak pidana yang sejak awal menimbulkan bahaya nyata, kerusakan serius, atau pembiaran sistemik, kelayakan DPA harus dinilai jauh lebih ketat.²¹

Mengacu pada ranah pertanggungjawaban badan usaha, Pasal 116 sampai Pasal 120 UU PPLH tetap menjadi dasar utama. Pasal 116 memungkinkan tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha dan/atau orang yang memberi perintah atau bertindak sebagai pemimpin kegiatan.²² Pasal 117 memperberat ancaman bagi pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana. Pasal 118 mengatur bahwa sanksi pidana terhadap badan usaha dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili pengurus sebagai pelaku fungsional. Pasal 119 memuat pidana tambahan atau tindakan tata tertib, seperti perampasan keuntungan, penutupan tempat usaha, perbaikan akibat tindak pidana, kewajiban mengerjakan hal yang dilalaikan, dan penempatan perusahaan di bawah pengampuan. Pasal 120 kemudian mengharuskan jaksa berkoordinasi dengan instansi lingkungan hidup dalam pelaksanaan beberapa sanksi tersebut. Dengan demikian, DPA tidak boleh memutuskan pertanggungjawaban korporasi maupun aktor pengendalinya, melainkan harus memperkuat pemulihan, akuntabilitas badan usaha, dan koordinasi antarlembaga sebagaimana telah dibangun dalam UU PPLH.

Di titik inilah pembacaan kritis dari Andri Gunawan Wibisana tetap relevan. Dalam tulisannya mengenai kejahatan lingkungan oleh korporasi, ia menunjukkan bahwa konstruksi “pelaku fungsional” dapat menimbulkan kebingungan jika tidak dibedakan secara tegas antara pertanggungjawaban korporasi sebagai entitas dan pertanggungjawaban pengurus atau aktor pengendali. Kritik tersebut penting bagi DPA, sebab salah satu bahaya terbesar dari perjanjian terhadap korporasi ialah digunakannya kesepakatan perusahaan sebagai alasan implisit untuk meredakan penuntutan terhadap individu yang sesungguhnya memberi perintah, membiarkan, atau mengendalikan tindak pidana.²³ Padahal, baik UU PPLH maupun KUHP Nasional justru bergerak ke arah pertanggungjawaban berlapis. Karena itu, DPA yang sehat harus menyertakan klausul yang secara tegas menyatakan bahwa perjanjian

²¹ Sinaga, “Erosi Asas Primum Remedium Penegakan Pidana Lingkungan Hidup Dalam KUHP Baru.”

²² Valerie Zhou, “Deferred Prosecution Agreement Dalam Hukum Pidana Korporasi Lingkungan: Instrumen Alternatif Penegakan Hukum Untuk Pembangunan Berkelanjutan,” *Rio Law Journal* 6, no. 2 (2025): 1074–86, <https://doi.org/https://doi.org/10.36355/rlj.v6i2.1866>.

²³ Muhammad Andri Gunawan Wibisana, “Kejahatan Lingkungan Oleh Korporasi: Mencari Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi Dan Pemimpin Pengurus Korporasi Untuk Kejahatan Lingkungan Di Indonesia?,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 46, no. 2 (2017): 149–95, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol46.no2.74>.

terhadap korporasi tidak menghapus kemungkinan penuntutan terhadap pengurus, pemberi perintah, pemegang kendali, atau pemilik manfaat yang memenuhi unsur pidana.

Standar hak asasi manusia memberi penajaman lebih lanjut. *International Convention on Civil and Political Rights* yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU Nomor 12 Tahun 2005 menegaskan dalam Pasal 14 ayat (1) bahwa setiap orang berhak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang kompeten, independen, dan tidak memihak. Penjelasan Komite HAM dalam *General Comment No. 32* juga menekankan bahwa *fair trial* harus dilakukan secara publik dan *expeditiously*.²⁴ Dalam saat yang sama, perkembangan internasional melalui dokumen-dokumen hak asasi manusia dan lingkungan menegaskan bahwa setiap orang berhak menikmati lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan, serta bahwa negara memiliki kewajiban prosedural dan substantif untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak tersebut. Bagi DPA, dua rumpun norma ini harus dibaca bersama. Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan tidak boleh diterjemahkan sebagai alasan untuk meminggirkan proses yang adil, sedangkan pemulihan tidak boleh diupayakan melalui mekanisme yang menutup akses terhadap informasi, partisipasi, atau pengawasan publik.

Atas dasar itu, kesesuaian DPA dengan rezim lingkungan hidup dan HAM hanya dapat dipertahankan dalam pengertian yang sangat terbatas dan terukur. DPA harus tetap diposisikan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana, bukan penyelesaian sengketa privat; harus tunduk pada pemeriksaan pengadilan yang nyata; harus membuka ruang yang bermakna bagi korban dan masyarakat terdampak untuk menyampaikan keberatan, kebutuhan pemulihan, dan evaluasi atas kecukupan rencana korporasi; harus melindungi para pembela lingkungan dari tekanan; dan harus menjaga kemungkinan penuntutan terhadap aktor individual. Bila prasyarat itu dipenuhi, DPA dapat dipahami sebagai instrumen yang mempercepat pemulihan tanpa melepaskan akuntabilitas. Jika tidak, DPA akan cenderung mengubah tindak pidana lingkungan menjadi urusan negosiasi prosedural yang tidak sejalan dengan hak atas lingkungan hidup, akses keadilan, dan prinsip *fair trial*.²⁵

Prospek Penerapan DPA Bagi Korporasi Pelaku Tindak Pidana Lingkungan dan Potensi Problem Implementasinya

Jika ditinjau dari kebutuhan praktis penegakan hukum lingkungan, DPA memang memiliki prospek dengan potensi yang baik. Terdapat catatan bahwa penanganan perkara korporasi yang merusak lingkungan hidup selama ini sering

²⁴ United Nations Human Rights Committee, "General Comment No. 32, Article 14, Right to Equality before Courts and Tribunals and to Fair Trial" (Geneva, 2007).

²⁵ M. Rizki Yudha Prawira, "Reconceptualizing Justice: Utilizing The Fair Trial Principle As A Standard For A States' Criminal Justice Systems," *Ius Comparatum: Journal of Law Studies* 1, no. 2 (2025): 21–38, <https://doi.org/https://doi.org/10.35586/icjls.v1i2.12026>.

berlangsung lama dan tidak berorientasi pada pemulihan, sementara skala kerusakan yang ditimbulkan justru menuntut koreksi cepat di lapangan.²⁶ Dalam banyak perkara, ketika putusan pidana telah inkraht, fungsi lingkungan yang rusak telah terlanjur menurun, biaya sosial meningkat, dan masyarakat terdampak menjalani masa yang terlalu panjang tanpa kepastian rehabilitasi. Dalam keadaan seperti itu, DPA berpotensi bekerja sebagai instrumen paksaan yang lebih responsif dimana negara tidak menunggu seluruh tahapan persidangan selesai sebelum mulai memaksa perusahaan membayar ganti rugi, menghentikan sumber pencemaran, memperbaiki infrastruktur pengendalian, atau menempatkan operasi perusahaan di bawah pengawasan tertentu. Prospek inilah yang membuat DPA tidak layak ditolak secara menyeluruh.

Prospek berikutnya terletak pada kemampuannya mendorong reformasi tata kelola yang lebih sulit dicapai melalui pemidanaan konvensional. Dalam banyak perkara korporasi, pidana penjara akhirnya hanya menimpa satu atau dua orang, sedangkan masalah organisasional yang melahirkan tindak pidana tetap bertahan di dalam perusahaan. Di sinilah tulisan-tulisan pasca pengesahan KUHAP Nasional menilai DPA sebagai pintu untuk memaksa perusahaan mengubah sistem kepatuhan, pelaporan internal, perizinan, mekanisme pengawasan, dan kultur pengambilan keputusan.²⁷ Pada perkara lingkungan hidup, manfaat seperti ini sangat relevan karena akar persoalan seringkali justru terletak pada kebijakan penghematan biaya pengolahan limbah, toleransi manajemen terhadap pelanggaran baku mutu, manipulasi data, atau desain insentif yang mendorong pengabaian kewajiban lingkungan. Bila disusun dengan benar, DPA dapat mengubah penegakan hukum dari yang semata-mata retrospektif menjadi intervensi yang menasar struktur pelanggaran di dalam perusahaan.²⁸

Terlepas dengan potensi dan berbagai harapan baru yang muncul, mekanisme DPA ini juga berpotensi menimbulkan Risiko. Risiko pertama adalah pertanyaan seputar "*moral hazard*". Jika DPA dipahami oleh korporasi sebagai biaya bisnis yang dapat dinegosiasikan setelah pelanggaran terjadi, maka instrumen ini justru melemahkan fungsi pencegahan hukum pidana. Risiko ini sangat nyata dalam tindak pidana lingkungan, karena keuntungan dari tidak membangun fasilitas pengolahan limbah, tidak memulihkan lahan, membakar untuk pembukaan, atau menekan biaya kepatuhan sering kali jauh lebih besar daripada jumlah yang kemudian dibayarkan

²⁶ Anindytha Arsa Prameswari, Gerhard Mangara, and Rifdah Rudi, "Deferred Prosecution Agreement: Mekanisme Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Terhadap Perusakan Lingkungan Melalui Paradigma Restorative Justice," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 12 (2021): 1200-1222, <https://doi.org/https://doi.org/10.56370/jhl.g.v2i12.154>.

²⁷ Hiariej et al., *Anotasi KUHAP: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*.

²⁸ Marsudin Nainggolan, "Urgensi Pengaturan Perma Tentang Deferred Prosecution Agreement (DPA)," Dandapala, 2026, <https://dandapala.com/article/detail/urgensi-pengaturan-perma-tentang-deferred-prosecution-agreement-dpa>.

sebagai sanksi. Oleh sebab itu, DPA tidak boleh dirancang sebagai “diskon” dari ancaman pidana, melainkan sebagai kewajiban yang secara total lebih mahal daripada keuntungan yang diperoleh dari pelanggaran. Tanpa prinsip tersebut, DPA bisa saja berpotensi jadi bergeser menjadi sebuah mekanisme memindahkan kejahatan lingkungan dari kategori perilaku yang dilarang menjadi strategi ekonomi dimana telah terukur risikonya.

Risiko kedua adalah privatisasi terselubung atas fungsi penuntutan. DPA memberi ruang negosiasi antara penuntut umum dan korporasi. Dalam perkara biasa hal ini sudah menuntut transparansi tinggi; dalam perkara lingkungan ia jauh lebih sensitif karena yang dipertaruhkan bukan hanya kerugian keuangan, tetapi juga kesehatan masyarakat, sumber penghidupan, hak prosedural warga, dan keberlanjutan ekosistem. Bila fakta perkara, dasar penghitungan kerugian, atau alasan pemilihan DPA tidak diumumkan secara memadai, publik tidak memiliki basis untuk menilai apakah penuntut umum benar-benar bekerja demi kepentingan keadilan atau sekadar mencari penyelesaian administratif yang mudah. Bahaya ini juga berkaitan dengan legitimasi pengadilan. Pengesahan hakim tidak boleh menjadi formalitas yang hanya mengukuhkan hasil negosiasi.²⁹ Dalam perkara lingkungan, sidang pengesahan harus menjadi ruang di mana kepentingan publik diuji secara terbuka dan proporsional.

Risiko ketiga ialah melemahnya pertanggungjawaban individual. Pengalaman penanganan perkara korporasi menunjukkan bahwa korporasi sering kali lebih siap secara finansial untuk bernegosiasi daripada aktor orang perseorangan yang memberi perintah atau mengendalikan perbuatan. Pada satu sisi, hal ini dapat mempercepat pemulihan. Pada sisi lain, ada bahaya bahwa DPA korporasi secara psikologis atau institusional mengurangi dorongan penegak hukum untuk mengejar pelaku individual. Padahal, baik Pasal 49 KUHP Nasional maupun Pasal 116 UUPPLH memperlihatkan bahwa sistem nasional justru menghendaki pertanggungjawaban yang berlapis dan tidak berhenti pada entitas badan usaha. Dalam tindak pidana lingkungan, bahaya tersebut lebih besar lagi karena banyak pelanggaran lahir dari keputusan tingkat manajerial atau kebijakan pengendali yang sadar akan risiko. Karena itu, struktur DPA harus selalu menegaskan bahwa kerja sama korporasi wajib meliputi pengungkapan aktor individual dan bahwa kesepakatan dengan korporasi sama sekali tidak menghapus, menanggukhan, atau melemahkan kemungkinan penuntutan terhadap individu yang memenuhi unsur pidana.³⁰

Risiko keempat berkaitan dengan penilaian kerugian dan desain pemulihan. Kerusakan lingkungan tidak selalu dapat dikompensasikan secara lurus dengan sejumlah uang. Banyak kerugian bersifat ekologis-tertunda, kumulatif, atau bahkan

²⁹ Nainggolan.

³⁰ Prameswari, Mangara, and Rudi, “Deferred Prosecution Agreement: Mekanisme Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Terhadap Perusakan Lingkungan Melalui Paradigma Restorative Justice.”

tidak pulih sepenuhnya. Itulah sebabnya Permen LH Nomor 7 Tahun 2014 penting, tetapi sekaligus menunjukkan keterbatasan pendekatan moneter jika dipakai sendiri. Nilai kerugian lingkungan harus mencakup verifikasi, laboratorium, ahli, biaya pemulihan, dan unsur-unsur penilaian lain yang layak, tetapi penegak hukum juga harus memahami bahwa tidak semua kerusakan dapat “diselesaikan” dengan pembayaran. Dalam banyak perkara, justru yang lebih penting ialah kewajiban tindakan tertentu: penghentian operasi tertentu, rehabilitasi berbasis target ekologis, penyediaan pelayanan kesehatan, suplai air bersih, pemantauan jangka panjang, atau perubahan desain kegiatan usaha. DPA yang terlalu berpusat pada angka finansial berisiko menyederhanakan sifat khas kerugian lingkungan.

Risiko berikutnya berkaitan dengan pengawasan pelaksanaan DPA melalui sebuah pedoman pembedaan. Febby Mutiara Nelson mencatat bahwa penerapan DPA di Indonesia masih menghadapi beberapa persoalan mendasar, terutama belum adanya pedoman pembedaan bagi hakim dan penuntut umum.³¹ Belum jelasnya standar penilaian ganti rugi, serta belum kuatnya mekanisme pengawasan terhadap kewajiban korporasi. Dalam perkara lingkungan hidup, persoalan ini menjadi lebih serius karena pemulihan ekologis biasanya membutuhkan waktu panjang, ukuran teknis yang jelas, dan verifikasi lapangan secara berkala. DPA juga tidak tepat diberikan kepada korporasi yang sedang berada dalam kondisi pailit atau PKPU apabila kondisi tersebut membuat korporasi tidak lagi memiliki kemampuan finansial dan manajerial untuk menjalankan pemulihan. Jika aspek ini diabaikan, DPA hanya akan menunda penuntutan tanpa menjamin pemulihan lingkungan yang nyata.

Mekanisme DPA sebaiknya hanya dipertimbangkan apabila beberapa syarat pokok terpenuhi, yaitu tidak terdapat korban jiwa atau luka berat massal, kerusakan lingkungan masih dapat dipulihkan secara teknis berdasarkan penilaian ahli, korporasi menghentikan perbuatan yang melanggar, membuka dokumen dan data yang relevan, serta memiliki kemampuan finansial dan teknis untuk menjalankan pemulihan. Selain itu, DPA tidak layak diberikan apabila terdapat rekam jejak pelanggaran berulang yang menunjukkan bahwa pencemaran atau perusakan merupakan bagian dari pola kebijakan perusahaan. Dengan pembatasan tersebut, DPA tidak berubah menjadi jalur umum bagi korporasi yang hanya ingin mengurangi risiko litigasi.

Selain syarat kelayakan tersebut, DPA lingkungan harus memuat uraian fakta pokok secara jelas. Korporasi perlu menjelaskan perbuatan yang dilakukan, sumber pencemaran atau kerusakan, waktu kejadian, kerugian yang telah diketahui, serta kewajiban pemulihan yang akan dijalankan. Uraian ini penting agar DPA tidak menjadi dokumen yang hanya berisi janji pembayaran atau komitmen administratif. Secara pidana, uraian fakta pokok menjaga pesan bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran serius. Secara prosedural, hakim dapat menilai apakah isi

³¹ DA, “Tantangan Implementasi DPA KUHAP Baru, Tak Layak Untuk Korporasi Terancam Pailit.”

DPA sebanding dengan pelanggaran yang terjadi. Secara sosial, masyarakat terdampak juga dapat menilai apakah rencana pemulihan yang ditawarkan benar-benar menjawab kerugian yang mereka alami. Tanpa uraian fakta yang memadai, DPA akan lemah secara hukum dan mudah dipandang sebagai penyelesaian yang tidak transparan.

Keterlibatan korban dan masyarakat terdampak juga harus diperlakukan sebagai syarat prosedural, bukan sekadar pilihan kebijakan. Hak atas akses informasi, partisipasi, pengaduan, dan keadilan yang diatur dalam Pasal 65 UU PPLH serta hak berperan aktif masyarakat dalam Pasal 70 memberi basis kuat bagi model tersebut. Dalam praktiknya, korban dan komunitas terdampak setidaknya harus memperoleh pemberitahuan tentang adanya permohonan DPA, akses terhadap ringkasan fakta perkara dan rencana pemulihan, kesempatan menyampaikan keberatan atau usulan, dan ruang untuk hadir atau didengar dalam sidang pemeriksaan pengadilan. Dalam perkara yang berdampak pada masyarakat adat, kelompok perempuan, anak-anak, atau nelayan dan petani yang kehilangan penghidupan, partisipasi semacam itu justru menjadi syarat minimum keadilan prosedural. DPA yang tidak membuka ruang partisipasi hanya akan mempercepat prosedur, tetapi tidak memperbaiki kualitas keadilan bagi mereka yang paling terdampak.

Desain pengawasan pelaksanaan DPA juga harus lebih konkret daripada yang berlaku bagi perkara korporasi biasa. Kewajiban finansial semata tidak memadai. Harus ada lembaga independen yang menilai *corporate compliance*³² atau auditor independen yang memiliki kompetensi lingkungan, hakim harus dapat memerintahkan pelaporan berkala, dan instansi lingkungan hidup harus terlibat dalam verifikasi pelaksanaan kewajiban. Di sini, peran Kementerian Lingkungan Hidup dan dinas lingkungan hidup daerah menjadi krusial, khususnya untuk menilai apakah penurunan kadar pencemaran, rehabilitasi lahan, pemulihan badan air, atau tindakan korektif lain benar-benar memenuhi target. Secara teknis, kewajiban utama seperti pemulihan lahan, pembangunan fasilitas pengendalian, atau kompensasi kesehatan masyarakat juga sebaiknya ditopang oleh rekening, jaminan bank, atau instrumen jaminan lain agar pelaksanaan tidak bergantung pada itikad baik korporasi belaka.

Sebagai lembaga pemegang fungsi pengesahan, pengadilan perlu memiliki standar pemeriksaan yudisial juga perlu diperinci. Pokok yang layak dijadikan ukuran oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui usulan perma dapat antara lain berisi: ketercukupan fakta yang diakui; dasar hukum pemilihan DPA; analisis kelayakan lingkungan; kecukupan rencana pemulihan; keterdengaran kepentingan korban dan masyarakat terdampak; proporsionalitas syarat dibandingkan dengan dampak yang ditimbulkan; keterjaminan kemampuan finansial dan teknis korporasi; dan kejelasan konsekuensi bila pelaksanaan gagal. Bahan

³² DA.

mengenai urgensi Perma yang Anda lampirkan tepat ketika menekankan perlunya format penetapan pengadilan, ruang lingkup pemeriksaan, serta pedoman penilaian. Tanpa pedoman seperti itu, praktik DPA akan sangat bergantung pada subjektivitas penuntut umum dan hakim, sehingga berisiko menimbulkan disparitas antarperkara dan antarwilayah.³³

Di sisi penuntutan, pedoman internal Kejaksaan Republik Indonesia juga mendesak disusun. Pedoman tersebut setidaknya harus memuat tata cara permohonan DPA, *eligibility screening*, metode penilaian kerja sama korporasi, standar konsultasi dengan instansi lingkungan hidup, keharusan pengungkapan aktor individual, metode penyusunan *statement of facts*, serta indikator *default* yang mengharuskan penuntutan segera dilanjutkan. Untuk tindak pidana lingkungan, pedoman itu juga perlu mengatur secara khusus penilaian terhadap riwayat kepatuhan lingkungan korporasi, status izin, tingkat kerusakan ekologis, dan apakah pelanggaran telah berlangsung secara berulang atau sistematis. Tanpa pedoman internal yang rinci, DPA berisiko bergantung pada daya tawar korporasi besar, bukan pada ukuran objektif mengenai kelayakan perkara. Berdasarkan hal tersebut, terlihat kebutuhan akan koherensi antara pedoman kejaksaan, Perma, dan SOP instansi lingkungan hidup menjadi nyata.

Hal yang tidak kalah penting adalah konsekuensi atas wanprestasi korporasi dalam menjalankan DPA. Secara normatif, Pasal 328 sudah memberi dasar bahwa kegagalan memenuhi kewajiban menyebabkan penuntutan dapat dilanjutkan. Akan tetapi, dalam perkara lingkungan hidup, kegagalan itu perlu dipahami secara luas, tidak terbatas pada tidak membayar sejumlah uang. Tidak tercapainya target kualitas air atau tanah, penyembunyian data lingkungan, keterlambatan tanpa alasan yang sah, pengulangan pelanggaran, upaya mengintimidasi masyarakat terdampak, atau pengalihan aset untuk menghindari pelaksanaan kewajiban harus diperlakukan sebagai bentuk kegagalan material. Bahkan, kegagalan tersebut pantas dipertimbangkan sebagai faktor yang memperberat penilaian terhadap itikad korporasi jika perkara ini berlanjut ke persidangan. Dengan konstruksi demikian, DPA tetap memberi kesempatan kepada korporasi untuk memperbaiki diri, tetapi kesempatan itu tidak berubah menjadi penundaan yang menguntungkan pelaku.

Pada akhirnya, arah finalisasi pengaturan DPA bagi korporasi pelaku tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia tidak semestinya bergerak ke ekstrem penerimaan tanpa syarat maupun penolakan total. Yang diperlukan ialah formulasi terbatas, ketat, transparan, dan berorientasi pemulihan ekologis. DPA dapat dibenarkan hanya bila tetap berada di dalam sistem peradilan pidana, dibangun di atas dasar pertanggungjawaban korporasi dalam KUHP Nasional, tidak menyimpangi struktur perlindungan dalam UU PPLH, menghormati hak atas fair trial, dan menempatkan pemulihan lingkungan serta partisipasi korban sebagai

³³ Nainggolan, "Urgensi Pengaturan Perma Tentang Deferred Prosecution Agreement (DPA)."

syarat utama. Dengan parameter itu, DPA bukan sarana impunitas korporasi, melainkan mekanisme penal yang dipaksa bekerja untuk memulihkan lingkungan, mengungkap struktur tanggung jawab, membenahi tata kelola korporasi, dan menjaga agar penegakan hukum lingkungan tidak berhenti pada pidana simbolik tanpa hasil pemulihan yang nyata.

PENUTUP

Kesimpulan

DPA dalam KUHAP Nasional merupakan instrumen baru yang dapat digunakan terhadap tindak pidana korporasi dengan tujuan kepatuhan hukum, pemulihan kerugian, dan efisiensi peradilan pidana. Dalam perkara lingkungan hidup, DPA memiliki prospek karena mampu mempercepat pemulihan ekologis dan mendorong reformasi tata kelola korporasi. Namun, penerapannya tidak boleh dipahami sebagai jalan kompromi yang melemahkan pertanggungjawaban pidana. DPA harus tetap dibaca “satu nafas” dengan KUHP Nasional yang memperluas pertanggungjawaban korporasi kepada pengurus, pemberi perintah, pemegang kendali, dan pemilik manfaat, serta UU PPLH yang menempatkan hak atas lingkungan hidup sebagai hak asasi manusia. Oleh sebab itu, DPA hanya dapat dibenarkan apabila tetap berada dalam sistem peradilan pidana, diawasi pengadilan, tidak menutup penuntutan terhadap aktor individual, melibatkan masyarakat terdampak, dan menjadikan pemulihan lingkungan sebagai syarat utama

Saran

Pengaturan dan penerapan DPA terhadap korporasi pelaku tindak pidana lingkungan hidup perlu dibatasi secara ketat. Mahkamah Agung perlu menyusun pedoman teknis mengenai pemeriksaan dan pengesahan DPA, termasuk standar penilaian kelayakan, partisipasi korban, rencana pemulihan, serta konsekuensi apabila korporasi gagal memenuhi kewajibannya. Kejaksaan juga perlu memiliki pedoman internal yang mengatur kriteria perkara yang dapat diajukan DPA, kewajiban membuka data, pengungkapan aktor individual, serta koordinasi dengan instansi lingkungan hidup. Dalam perkara dugaan tindak pidana lingkungan hidup, DPA sebaiknya tidak diberikan apabila terdapat korban jiwa, kerusakan serius yang sulit dipulihkan, pelanggaran berulang, atau korporasi tidak memiliki kemampuan finansial dan teknis untuk melakukan pemulihan. Setiap DPA harus memuat kewajiban ganti rugi, tindakan pemulihan, pengawasan independen, pelaporan berkala, dan ruang partisipasi masyarakat terdampak agar mekanisme ini tidak berubah menjadi instrumen impunitas korporasi.

DAFTAR PUSTAKA

Alaydrus, Hussein. “Penerapan Deferred Prosecution Agreement (DPA) Sebagai Alternatif Penegakan Hukum Pada Tindak Pidana Korporasi Di Indonesia.” *Al-*

- Zayn: *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 5 (2025): 8035–50.
<https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2472>.
- DA, Ady Thea. “Tantangan Implementasi DPA KUHAP Baru, Tak Layak Untuk Korporasi Terancam Pailit.” *Hukumonline.com*, 2025.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/tantangan-implementasi-dpa-kuhap-baru--tak-layak-untuk-korporasi-terancam-pailit-lt694b5041b0c56/>.
- Daniel, Bony. “Seluk Beluk Perjanjian Penundaan Penuntutan (DPA) & Format Penetapan Pengadilan.” *Dandapala*, 2026.
<https://dandapala.com/article/detail/seluk-beluk-perjanjian-penundaan-penuntutan-dpa-format-penetapan-pengadilan>.
- Hiariej, Eddy O.S., Reda Manthovani, M. Fatahillah Akbar, and Taufik Rachman. *Anotasi KUHAP: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Depok: Rajawali Pers, 2026.
- Ichwanudin, Moch. “Paradoks Deferred Prosecution Agreement Korporasi Dalam KUHAP 2025.” *Dandapala*, 2026.
<https://dandapala.com/article/detail/paradoks-deferred-prosecution-agreement-korporasi-dalam-kuhap-2025>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Nainggolan, Marsudin. “Urgensi Pengaturan Perma Tentang Deferred Prosecution Agreement (DPA).” *Dandapala*, 2026.
<https://dandapala.com/article/detail/urgensi-pengaturan-perma-tentang-deferred-prosecution-agreement-dpa>.
- Nelson, Febby Mutiara. “Deferred Prosecution Agreements Seen as Alternative for Corporate Crime Cases.” Seminar/Workshop Universitas Gadjah Mada, 2026.
<https://ugm.ac.id/en/news/deferred-prosecution-agreements-seen-as-alternative-for-corporate-crime-cases/>.
- — —. “Mengenal DPA Dalam KUHAP Baru: Solusi Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Ekonomi Oleh Korporasi.” *Hukumonline.com*, 2025.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-dpa-dalam-kuhap-baru--solusi-alternatif-penyelesaian-tindak-pidana-ekonomi-oleh-korporasi-lt691d3d51248af/>.
- Prameswari, Anindytha Arsa, Gerhard Mangara, and Rifdah Rudi. “Deferred Prosecution Agreement: Mekanisme Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Terhadap Perusakan Lingkungan Melalui Paradigma Restorative Justice.” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 12 (2021): 1200–1222.
<https://doi.org/https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i12.154>.
- Prawira, M. Rizki Yudha. “Reconceptualizing Justice: Utilizing The Fair Trial Principle As A Standard For A States’ Criminal Justice Systems.” *Ius Comparatum: Journal of Law Studies* 1, no. 2 (2025): 21–38.
<https://doi.org/https://doi.org/10.35586/icjls.v1i2.12026>.
- Putri, Rizqya Nafila, Dadang Epi Sukarsa, and Imamulhadi. “Putusan Pengadilan Mengenai Biaya Ganti Rugi Lingkungan: Aplikasinya Dalam Pemulihan Lingkungan.” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 53, no. 4 (2023): 705–20.
- Rahman, Zaqiu. “Pasca Disahkannya Undang-Undang Tentang KUHP Yang Baru, Apakah Ketentuan Pidana Di Dalam Semua Undang-Undang Atau Peraturan Daerah Harus Direvisi?” *Rechtsvinding BPHN*, 2023.

- <https://rechtsvinding.bphn.go.id/articles/738>.
- Ranjani, Gita, and Hendi Setiawan. "Green Constitution: Tinjauan Kemanfaatan Dan Pemulihan Lingkungan Hidup Melalui Reklamasi Dan Pascatambang." *Lex Renaissance* 9, no. 1 (2024): 108–33. <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/JLR.vol9.iss1.art6>.
- Reksodiputro, Mardjono. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korporasi*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1989.
- Sinaga, Reindra Jasper H. "Erosi Asas Primum Remedium Penegakan Pidana Lingkungan Hidup Dalam KUHP Baru." Dandapala, 2026. <https://dandapala.com/article/detail/erosi-asas-primum-remedium-penegakan-pidana-lingkungan-hidup-dalam-kuhp-baru>.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mahmudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Taufik Riyadi Nirizki Putra & Partners. "Deferred Prosecution Agreement: Masa Depan Penyelesaian Tindak Pidana Korporasi Di Indonesia." TRNP Law Firm, 2026. <https://trnplaw.com/id/deferred-prosecution-agreement-masa-depan-penyelesaian-tindak-pidana-korporasi-di-indonesia/>.
- United Nations Human Rights Committee. "General Comment No. 32, Article 14, Right to Equality before Courts and Tribunals and to Fair Trial." Geneva, 2007.
- Wibisana, Andri Gunawan. "HAM Atas Lingkungan Dan Pembelaan HAM." In *Penguatan Mekanisme Anti-SLAPP Dalam Sistem Hukum Indonesia*, 13. Jakarta: Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), 2021.
- — —. "Tanggung Jawab Mutlak Dan Pemulihan Lingkungan." Youtube Auriga Nusantara, 2021. <https://www.youtube.com/watch?v=ZVQTxAlytDM&t=334s>.
- Wibisana, Muhammad Andri Gunawan. "Kejahatan Lingkungan Oleh Korporasi: Mencari Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi Dan Pemimpin Pengurus Korporasi Untuk Kejahatan Lingkungan Di Indonesia?" *Jurnal Hukum & Pembangunan* 46, no. 2 (2017): 149–95. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol46.no2.74>.
- Zhou, Valerie. "Deferred Prosecution Agreement Dalam Hukum Pidana Korporasi Lingkungan: Instrumen Alternatif Penegakan Hukum Untuk Pembangunan Berkelanjutan." *Rio Law Journal* 6, no. 2 (2025): 1074–86. <https://doi.org/https://doi.org/10.36355/rlj.v6i2.1866>.